



PUTUSAN

Nomor 855/Pdt.G/2023/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxx
xxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, xxx xx, xxx xx, xxxx
xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx,
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kusnul Chatimah
,S.H,. Khatitah Tri Baskorowati,S.H., Sutanto Wijaya,S.H.,M.H
advokat/penasehat hukum yang beralamat di dijalan Dr.
Wahidin Sudirohusodo, Gg. BLKI, Blok Barat, No. 313, Rt.02,
Rw. 03, Kelurahan Perbon, Kecamatan Tuban, Kabupaten
Tuban, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 09 Mei 2023,
dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor
425/Adv/V/2023/PA.TBN Tanggal 09 Mei 2023, sebagai
Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
xxxxxxxxxxx xxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, xxx xx, xxx
xx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx
xxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka
sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Mei 2023 telah
mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Putusan Nomor 855/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 1 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Tuban, Nomor 855/Pdt.G/2023/PA.Tbn tanggal 09 Mei 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah sah menurut agama Islam pada tanggal 12 Maret 1994 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban Jawa Timur, tercatat dengan nomor : 745 / 13 / III / 1994 (Jejaka/Perawan).
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan Perjodohan, sehingga belum bisa mencapai tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT.
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman milik Orang tua Penggugat selama sekitar 29 Tahun.
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya pernah hidup rukun dan telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 3 (Tiga) anak bernama :

xxxxxxx, Perempuan, 27 Tahun, Sudah Berrumah tangga.

xxxxxxx, Perempuan, 19 Tahun.

xxxxxxx, Perempuan, 11 Tahun.

Kedua anak tersebut dalam asuhan bersama.

5. Bahwa sejak awal tahun 2020 Pernikahan Kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan Harmonis, sering berselisih dan bertengkar, tidak adanya keharmonisan lagi, secara terus menerus yang disebabkan (a) Tergugat jarang memberi nafkah pada Penggugat. Bahkan selama 4 Tahun terakhir ini, Tergugat sama sekali tidak menafkahi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat. Bahkan Penggugat yang bekerja keras mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. (b) Tergugat tidak transparan pada Penggugat masalah keuangan. Sekitar bulan Maret 2023 Tergugat telah menjual sawah milik Tergugat tanpa pernah sepengetahuan Penggugat. (c) Tergugat banyak hutang, sampai rumah yang dihuni Penggugat dan

Putusan Nomor 855/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 2 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat juga digadaikan. (d) Tergugat dan Penggugat sudah tidak pernah bertegur sapa selama satu tahun terakhir.

6. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, akhirnya sekitar bulan Mei 2022, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang selama sekitar 1 Tahun.

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, GugatanPenggugat untu k mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkar ran, perselisihan, tidak adanya keharmonisan serta tidak adanya kecocokan dalam menjalin rumah tangga bersama yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ik atan perkawinan, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan Cerai ini dikabulkan;

8. Bahwarumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, sudah sulit di pertahankan lagi dan karenanya agarmasing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternative terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga an tara Penggugat dengan Tergugat (Penggugat telah bertekad untuk meng khiri perkawinan dengan Tergugat dengan cara baik baik, yaitu mengajukan Gugatan ini).

9. Bahwa atas dasar alasan - alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Tuban, untuk berkenan memeriksa, menerima, memanggil Penggugat dan Tergugat, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1.Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
- 2.Menjatuhkan talak satu ba'in Sugro Tergugat (SANxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxx) ;
- 3.Membebankan Biaya Perkara pada Penggugat ;

Putusan Nomor 855/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 3 dari 14 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adiknya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Kusnul Chatimah ,S.H., Khatitah Tri Baskorowati,S.H., Sutanto Wijaya,S.H.,M.H, Advokat berkantor di dijalan Dr.Wahidin Sudirohusodo,Gg. BLKI, Blok Barat, No.313, Rt.02, Rw.03, Kelurahan Perbon, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Mei 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat yang ditunjuk bernama Faruq Abdil Haq, SHI.,MHI. sebagaimana laporan mediator tanggal 31 Mei 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan/tertulis pada pokoknya :

1. Tidak benar Tergugat tidak memberikan nafkah sama sekali pada Penggugat dan anak anak, Tergugat juga masih membiayai kuliah anak;
2. Tidak benar kalau Tergugat dikatakan tidak tranparan mengenai keuangan;
3. Tidak mungkin hanya Tergugat yang menggadaikan sertipikar rumah sendiri, padahal waktu tandatangan datang berdua;
4. Kalau soal tegur sapa, Tergugat masih berusaha namun Penggugat yang tak peduli dan cuek;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik tertulis yang pada pokoknya tetap kepada gugatannya, sedangkan Tergugat dalam duplik tertulisnya tetap kepada jawabannya;

Putusan Nomor 855/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 4 dari 14 hal



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 745 / 13 / III / 1994, tanggal 12 Maret 1994, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA xxxxxxxxxx xxxxxx Kabupaten Tuban, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT, NIK 3523145101770001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B.SAKSI

Saksi 1, SAKSI 1, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Penggugat adalah suami isteri, telah dikarunia 3 anak;
- rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah pada Penggugat, Tergugat tidak transparan pada Penggugat masalah keuangan, Tergugat dan Penggugat sudah tidak pernah bertegur sapa selama satu tahun terakhir.
- Tergugat sering hutang termasuk juga banyak hutang di bank; hutang Tergugat sekitar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah); katanya untuk Investasi tetapi Investasinya tidak jelas
- yang membiayai kebutuhan rumah tangga Penggugat adalah Penggugat sendiri karena Penggugat jualan kecil-kecilan
- Tergugat bekerja sebagai xxxxxxxxxx xxxx (Mudin)
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama 1 tahun

Putusan Nomor 855/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 5 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selama pisah ranjang, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berkomunikasi.
- sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2, SAKSI 2, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Penggugat adalah suami isteri, telah dikarunia 3 anak;
- rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah pada Penggugat, Tergugat tidak transparan pada Penggugat masalah keuangan, Tergugat dan Penggugat sudah tidak pernah bertegur sapa selama satu tahun terakhir.
- Tergugat sering hutang termasuk juga banyak hutang di bank; hutang Tergugat sekitar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah); katanya untuk Investasi tetapi Investasinya tidak jelas
- yang membiayai kebutuhan rumah tangga Penggugat adalah Penggugat sendiri karena Penggugat jualan kecil-kecilan
- Tergugat bekerja sebagai xxxxxxxxxx xxxx (Mudin)
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama 1 tahun
- Selama pisah ranjang, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berkomunikasi.
- sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, Penggugat membenarkan, namun Tergugat menyanggah keterangan saksi dan menyatakan bahwa benar pisah ranjangan namun hanya 3 bulan bukan 1 tahun;

Putusan Nomor 855/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 6 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Tergugat tidak mengajukan bukti baik tertulis maupun saksi, dan dalam persidangan menyatakan siap bercerai dengan Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang intinya bahwa Penggugat sama sama ingin bercerai ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Kusnul Chatimah ,S.H., Khatitah Tri Baskorowati,S.H., Sutanto Wijaya,S.H.,M.hH, Advokat berkantor di dijalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Gg.BLKI, Blok Barat, No.313, Rt.02,Rw.03, Kelurahan Perbon, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Mei 2023;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Tuban maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Tuban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka pertama tama harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan keduanya belum pernah bercerai sehingga

Putusan Nomor 855/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 7 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mempunyai legal standing berkepentingan dalam perkaranya tersebut (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk oleh keduanya mediator non Hakim yaitu Faruq Abdil Haq, SHI.,MHI., namun kedua usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan cerai gugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan (a).Tergugat jarang memberi nafkah pada Penggugat. Bahkan selama 4 Tahun terakhir ini, Tergugat sama sekali tidak menafkahi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat. Bahkan Penggugat yang bekerja keras mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. (b) .Tergugat tidak transparan pada Penggugat masalah keuangan. Sekitar bulan Maret 2023 Tergugat telah menjual sawah milik Tergugat tanpa pernah sepengetahuan Penggugat. (c) .Tergugat banyak hutang, sampai rumah yang dihuni Penggugat dan Tergugat juga digadaikan. (d).Tergugat dan Penggugat sudah tidak pernah bertegur sapa selama satu tahun terakhir

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui sebagian khususnya terkait perakwinan, namun terkait alasan perceraian Tergugat membantah seluruhnya;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah apakah benar ada perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan apakah sudah sedemikian parah perselisihan dan pertengkaran tersebut sehingga Penggugat

Putusan Nomor 855/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 8 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bukti P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1868 dan 1870 BW, alat bukti tersebut memenuhi syarat formil materil sebagai akte otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup, dan dinazegelen, serta tidak dlbantah oleh Tergugat, maka sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1868 dan 1870 BW, alat bukti tersebut memenuhi syarat formil materil sebagai akte otentik karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, alat bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah kabupaten Tuban;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak dan saksi-saksi telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi

Putusan Nomor 855/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 9 dari 14 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat tersebut mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang diketahui sendiri, dan keterangan tersebut tidak dibantah Tergugat dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa saksi saksi Penggugat telah memberikan keterangan bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena Tergugat jarang memberi nafkah pada Penggugat, dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang lebih dari setahun dan tidak pernah bertegur sapa;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi Penggugat tersebut telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan alat bukti, maka majelis berpandangan bahwa Tergugat dianggap tidak mampu membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, jawaban Tergugat, surat bukti P.1, P.2, serta keterangan saksi saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, lebih dari 4 bulan dan sampai sekarang serta tidak pernah bertegur sapa;
5. Penggugat dan Tergugat tidak bisa didamaikan;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak dan atau kedua belah pihak sama-sama sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya, sehingga

Putusan Nomor 855/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 10 dari 14 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul suatu pertanyaan apakah masih perlu rumah tangganya dipertahankan dan atau apakah masih bermanfaat rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapatlah diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan *bathin* yang dalam penjelasan Pasal tersebut merupakan unsur yang memegang peranan penting dalam perkawinan, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam doktrin Hukum Islam yakni:

1. Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya : "Jika keduanya (terpaksa) harus bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya.

Dan Allah Maha luas karunia-Nya dan Maha Bijaksana;

2. Dalam kitab Fiqhussunnah Jilid VIII halaman 121-122:

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببيينة الزوجة أو اعترف الزوج وكن الإيذاء مما لا يطلق معه

دوام العشرة بين أمثا لهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً باتنة

Artinya : "Bahwa apabila gugatan istri telah terbukti berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh istri atau berdasarkan pengakuan suami, sedang adanya gangguan tersebut merupakan penghalang atas kelangsungan pergaulan hidup (suami istri) sebagaimana (pergaulan hidup suami istri lainnya) yang sepadan dengan mereka, sementara hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim harus menjatuhkan talak suaminya terhadap diri Penggugat dengan talak bain."

Putusan Nomor 855/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman **11** dari **14** hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena usaha mediasi dan perdamaian dalam setiap sidang tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan hati keduanya telah pecah sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Firman Allah S.W.T dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai, bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi keduanya;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, salah satu talak *bain sughra* adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sehingga petitum kedua gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat patut dikabulkan dengan menyatakan jatuh talak satu *bain sughra* dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp 645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijah 1444 Hijriah, oleh kami Muhamad Rizki, S.H.

Putusan Nomor 855/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 12 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Drs. Ihsan dan Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Mashudi, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Ihsan

Muhamad Rizki, S.H.

Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES

Panitera Pengganti,

H. Mashudi, S.Ag., M.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA

- | | |
|------------------------|--------------|
| 1. PNBP | |
| a. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| b. Panggilan Pertama P | Rp. 10.000,- |

Putusan Nomor 855/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman **13** dari **14** hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

c. Panggilan Pertama T	Rp.	10.000,-
d. Redaksi	Rp.	10.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	Rp.	500.000,-
4. Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	645.000,-

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Putusan Nomor 855/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman **14** dari **14** hal